



PUTUSAN

Nomor 1402/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nyimas Azizah Binti Kemas Mascek Akil;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/28 November 1965;
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Faqih Usman Nomor 2591 Rt.48 Rw.10 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN);

Terdakwa Nyimas Azizah Binti Kemas Mascek Akil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 28 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan di damping oleh saudara Yuliana Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 1402/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 10 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1402/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1402/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NYIMAS AZIZAH Binti KEMAS MASCEK AKIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NYIMAS AZIZAH Binti KEMAS MASCEK AKIL** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11 November 2021 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 September 2021 senilai Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 02 November 2021 senilai Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak kebatasan kualifikasi Pasal yang dibuktikan tetapi keberatan atas lamanya tuntutan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena tuntutan tersebut terlalu berat dan tidak adil, Jaksa Penuntut Umum hanya melihat dari Pasal yang dibuktikan tetapi Jaksa Penuntut Umum lupa dengan aspek kemanusiaan;

Bahwa Hukum Pidana bukanlah merupakan alat pembalasan dari kesalahan dan kita semua yakin bahwa tidak ada orang yang secara sadar melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan penderitaan bagi dirinya sendiri, dalam hal ini termasuk Terdakwa tentunya merupakan suatu penderitaan bagi Terdakwa;

Mengingat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan faktor yang berdiri sendiri melatarbelakangi Terdakwa sehingga Terdakwa terlibat dalam

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang Terdakwa lakukan sekarang ini, banyak faktor penyebabnya bila bisa kita kaji lebih dalam sehingga Terdakwa duduk dihadapan Majelis Hakim sebagai Pesakitan, terungkap fakta-fakta dipersidangan di dapat dari keterangan saksi-saksi yang tidak akan kami bahas kembali serta keterangan Terdakwa sendiri;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa sekali lagi mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan terhadap Terdakwa yang jauh lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Sebagai bahan pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa NYIMAS AZIZAH Binti KEMAS MASCEK AZIL pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Bange Kopi di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 WIB, saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) pergi ke Bange Kopi di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang bersama teman-temannya yaitu saksi BUJANG ZAINAL Bin ZAINAL ABIDIN, sdr. DASWEN dan sdr. BANGUN dengan tujuan pada saat itu sdr. DASWEN dan sdr. BANGUN ingin mengenalkan saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) kepada terdakwa, pada saat bertemu dan berbincang-bincang, terdakwa menawarkan kepada saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) untuk mengerjakan proyek renovasi venue dayung dan venue sepeda serta venue panjat tebing yang berada di kompleks Gedung Olahraga (GOR) Jakabaring Palembang dengan nilai proyek Rp.19.500.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) tahun anggaran 2021 / 2022 yang berada di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan, pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan proyek tersebut adalah miliknya, mendengar hal tersebut saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) menjadi tertarik, mendengar ketertarikan saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) tersebut, terdakwa mengatakan untuk mendapatkan proyek tersebut maka saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) harus menyetorkan uang sebesar Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang muka, karena saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) merasa percaya kepada terdakwa akhirnya saksi HERIANTO Bin MANSYUR sepakat untuk menyetorkan uang muka tersebut kepada terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) mendatangi rumah terdakwa di Jalan Faqih Usman Nomor 2591 Rt.48 Rw.10 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dengan tujuan menyetorkan uang muka sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) terlebih dahulu kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut lalu saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) meminta waktu kepada terdakwa untuk melengkapi uang tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jalan Faqih Usman Nomor 2591 Rt.48 Rw.10 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) kembali menyerahkan uang sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 02 November

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2022/PN Plg



2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) kembali bertemu dengan terdakwa di Rumah Makan Pagi Sore di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 Palembang untuk menyerahkan uang sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) kembali mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang diserahkan saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), setelah uang tersebut diserahkan seluruhnya, terdakwa meminta kepada saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) untuk menunggu karena terdakwa akan mengurus proyek tersebut, kemudian sekira awal bulan Januari 2022 saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) merasa curiga kepada terdakwa karena proyek yang dijanjikan terdakwa tidak juga saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) dapatkan, setelah itu saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) mendatangi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan untuk mengecek dan menanyakan langsung kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan, pada saat itu terdakwa mendapatkan penjelasan bahwa pada tahun 2021 / 2022 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan tidak ada proyek renovasi venue dayung dan venue sepatu roda serta venue panjat tebing yang berada di komplek Gedung Olahraga (GOR) Jakabaring Palembang dengan nilai proyek Rp.19.500.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa NYIMAS AZIZAH Binti KEMAS MASCEK AZIL pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Bange Kopi di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 WIB, saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) pergi ke Bange Kopi di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang bersama teman-temannya yaitu saksi BUJANG ZAINAL Bin ZAINAL ABIDIN, sdr. DASWEN dan sdr. BANGUN dengan tujuan pada saat itu sdr. DASWEN dan sdr. BANGUN ingin mengenalkan saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) kepada terdakwa, pada saat bertemu dan berbincang-bincang, terdakwa menawarkan kepada saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) untuk mengerjakan proyek renovasi venue dayung dan venue sepatu roda serta venue panjat tebing yang berada di kompleks Gedung Olahraga (GOR) Jakabaring Palembang dengan nilai proyek Rp.19.500.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) tahun anggaran 2021 / 2022 yang berada di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan, pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan proyek tersebut adalah miliknya, mendengar hal tersebut saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) menjadi tertarik, mendengar ketertarikan saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) tersebut, terdakwa mengatakan untuk mendapatkan proyek tersebut maka saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) harus menyetorkan uang sebesar Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang muka, karena saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) merasa percaya kepada terdakwa akhirnya saksi HERIANTO Bin MANSYUR sepakat untuk menyetorkan uang muka tersebut kepada terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) mendatangi rumah terdakwa di Jalan Faqih Usman Nomor 2591 Rt.48 Rw.10 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dengan tujuan menyetorkan uang muka sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) terlebih dahulu kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut lalu saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) meminta waktu kepada terdakwa untuk melengkapi uang tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jalan Faqih Usman Nomor 2591 Rt.48 Rw.10 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu I Kota Palembang, saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) kembali menyerahkan uang sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 02 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) kembali bertemu dengan terdakwa di Rumah Makan Pagi Sore di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 Palembang untuk menyerahkan uang sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) kembali mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang diserahkan saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), setelah uang tersebut diserahkan seluruhnya, terdakwa meminta kepada saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) untuk menunggu karena terdakwa akan mengurus proyek tersebut, kemudian sekira awal bulan Januari 2022 saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) merasa curiga kepada terdakwa karena proyek yang dijanjikan terdakwa tidak juga saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) dapatkan, setelah itu saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) mendatangi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan untuk mengecek dan menanyakan langsung kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan, pada saat itu terdakwa mendapatkan penjelasan bahwa pada tahun 2021 / 2022 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan tidak ada proyek renovasi venue dayung dan venue sepatu roda serta venue panjat tebing yang berada di kompleks Gedung Olahraga (GOR) Jakabaring Palembang dengan nilai proyek Rp.19.500.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2022/PN Plg



1. Saksi **Herianto Bin Mansyur (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan Penipuan terhadap saksi pada hari Jum'at Selasa tanggal 24 September 2021 sekira Jam 10.00 Wib, di Jalan Faqih Usman Rt.48 Rw.28 Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh saudara Daswen dan saudara Bangun;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara mengaku mempunyai proyek renovasi venue dayung dan venue sepatu roda serta venue panjat tebing dengan nilai Rp19.500.000.000,00 (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan menawarkan kepada saksi sedangkan saksi harus menyerahkan uang untuk mendapatkan proyek tersebut;
 - Bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi memberikan uang secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa pada tanggal 17 September 2021 di rumah Terdakwa sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 24 September 2021 sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 2 November 2021 di rumah makan pagi sore sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan tanggal 11 November 2021 di rumah Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa yang membuat saksi yakin dan menyerahkan uang kepada Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan bahwa proyek tersebut adalah milik Terdakwa dan juga pekerjaan Terdakwa adalah ASN ;
 - Bahwa benar ada bukti penyerahan uang berupa Kwitansi sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



2. Saksi **Bujang Zainal Bin Zainal Abidin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penipuan terhadap korban pada hari Jum'at Selasa tanggal 24 September 2021 sekira Jam 10.00 Wib, di Jalan Faqih Usman Rt.48 Rw.28 Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;
- Bahwa Korban kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh saudara Daswen dan saudara Bangun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saya dengan cara mengaku mempunyai proyek renovasi venue dayung dan venue sepatu roda serta venue panjat tebing dengan nilai Rp19.500.000.000,00 (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) dan menawarkan kepada korban sedangkan korban harus menyerahkan uang untuk mendapatkan proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa korban memberikan uang secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Pada tanggal 17 September 2021 di rumah Terdakwa sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 24 September 2021 sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 2 November 2021 di rumah makan pagi sore sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan tanggal 11 November 2021 di rumah Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena melihat saat korban menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa yang membuat korban yakin dan menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa proyek tersebut adalah milik Terdakwa dan juga pekerjaan Terdakwa adalah ASN ;
- Bahwa benar ada bukti penyerahan uang berupa Kwitansi sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Narhot Harahap Als Ucok Bin Abdul Muis Harahap di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa telah melakukan Penipuan terhadap korban pada hari Jum'at Selasa tanggal 24 September 2021 sekira Jam 10.00 Wib, di Jalan Faqih Usman Rt.48 Rw.28 Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat pada saat korban menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu tujuan korban menyerahkan uang kepada Terdakwa karena ada masalah mengenai proyek di Jakabaring;
- Saya tidak tahu kenapa Terdakwa bilang mengenai proyek;
- Bahwa saudara Herianto yang akan mendanai proyek tersebut;
- Bahwa benar dalam BAP, saksi ada menerangkan melihat saat penyerahan uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut diserahkan oleh korban kepada Terdakwa tanggal 2 November 2021;
- Bahwa yang saksi lihat hanya 1 (satu) kali korban menyerahkan uang ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Fery Ariandi, S.T, M.Si Bin Syaifudin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti mengapa di periksa sebagai saksi di persidangan pada saat sekarang ini yaitu sebagai saksi dalam perkara penggelapan / penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi merupakan Kepala Seksi Penyuluhan di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai proyek renovasi venue dayung dan venue sepatu roda serta venue panjat tebing yang berada di kompleks Gedung Olahraga (GOR) Jakabaring Palembang dengan nilai proyek Rp.19.500.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa benar Aparatur Sipil Negara tidak boleh mengikuti lelang pekerjaan dan tidak boleh mempunyai proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa benar Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan tidak mempunyai proyek renovasi venue dayung dan venue sepatu roda serta venue panjat tebing yang berada di kompleks Gedung Olahraga (GOR) Jakabaring Palembang dengan nilai proyek Rp.19.500.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) untuk tahun anggaran 2021 dan 2022.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Lurah 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban pada bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bertemu dengan korban di dan ada obrolan mengenai proyek;
- Bahwa benar Terdakwa ada menerima uang dari korban;
- Bahwa uang yang diberikan oleh korban sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa korban memberikan uang kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2021 sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 2 November 2021 di rumah makan pagi sore sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan tanggal 11 November 2021 di rumah Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan oleh korban tersebut untuk pengurusan proyek tahun 2021;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban memberikan uang tersebut ada dibuat tanda terima berupa kwitnasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berurusan dengan proyek;
- Bahwa uang tersebut belum Terdakwa kembalikan kepada korban;
- Bahwa baru 1 (satu) tahun Terdakwa kenal dengan korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11 November 2021 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 September 2021 senilai Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 02 November 2021 senilai Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penipuan terhadap korban pada hari Jum'at Selasa tanggal 24 September 2021 sekira Jam 10.00 Wib, di Jalan Faqih Usman Rt.48 Rw.28 Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Lurah 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban pada bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bertemu dengan korban di dan ada obrolan mengenai proyek;
- Bahwa benar Terdakwa ada menerima uang dari korban;
- Bahwa uang yang diberikan oleh korban sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa korban memberikan uang kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2021 sejumlah Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 2 November 2021 di rumah makan pagi sore sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan tanggal 11 November 2021 di rumah Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan oleh korban tersebut untuk pengurusan proyek tahun 2021;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2022/PN Plg



- Bahwa pada saat korban memberikan uang tersebut ada dibuat tanda terima berupa kwitnasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berurusan dengan proyek;
- Bahwa uang tersebut belum Terdakwa kembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Nyimas Azizah Binti Kemas Mascek Akil, dan ianya membenarkan bahwa identitas yang tertera pada surat dakwaan sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut terhadap semua unsur dari dakwaan berdasarkan fakta-fakta di persidangan;



Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa Menurut S.R. Sianturi dalam bukunya “tindak pidana di KUHP berikut uraiannya”; : dengan maksud disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan, penggunaan istilah “dengan maksud” di awal perumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan, sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain, bahkan ia juga menyadari ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut.

Menurut Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya ‘Hukum Pidana Indonesia’, Si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak. Dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain. H.R. 27 Mei 1935, N.J. 1936, 51, W. 12944, Sifat dari penipuan sebagai kejahatan penipuan terletak pada cara yang telah dipergunakan oleh si pelaku untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu. H.R. 24 Jan. 1950, 1950 No. 287, Disyaratkan bahwa sebagai akibat dari penyerahan benda tersebut ada kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang itu atau orang lain menderita kerugian. H.R. 16 Juni 1919, 740, W. 10432;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di Persidangan dari keterangan saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm), saksi BUJANG ZAINAL Bin ZAINAL ABIDIN, saksi NARHOT HARAHAH Alias UCOK Bin ABDUL MUIS HARAHAH dan saksi FERY ARIANDI, S.T., M.Si Bin SYAIFUDIN ditambah dengan keterangan terdakwa NYIMAS AZIZAH Binti KEMAS MASCEK AKIL behawa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira Pukul 14.00 WIB, saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) pergi ke Bange Kopi di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang bersama teman-temannya yaitu saksi BUJANG ZAINAL Bin ZAINAL ABIDIN, sdr. DASWEN dan sdr. BANGUN dengan tujuan pada saat itu sdr. DASWEN dan sdr. BANGUN ingin mengenalkan saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) kepada terdakwa, pada saat bertemu dan berbincang-bincang, terdakwa menawarkan kepada saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) untuk mengerjakan proyek renovasi venue dayung dan venue sepatu roda serta venue panjat tebing yang berada di kompleks Gedung Olahraga (GOR) Jakabaring Palembang dengan nilai proyek Rp.19.500.000.000,- (sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas milyar lima ratus juta rupiah) tahun anggaran 2021 / 2022 yang berada di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan, pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan proyek tersebut adalah miliknya, mendengar hal tersebut saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) menjadi tertarik, mendengar ketertarikan saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) tersebut, terdakwa mengatakan untuk mendapatkan proyek tersebut maka saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) harus menyetorkan uang sebesar Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang muka, karena saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) merasa percaya kepada terdakwa akhirnya saksi HERIANTO Bin MANSYUR sepakat untuk menyetorkan uang muka tersebut kepada terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) mendatangi rumah terdakwa di Jalan Faqih Usman Nomor 2591 Rt.48 Rw.10 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dengan tujuan menyetorkan uang muka sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) terlebih dahulu kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut lalu saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) meminta waktu kepada terdakwa untuk melengkapi uang tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jalan Faqih Usman Nomor 2591 Rt.48 Rw.10 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) kembali menyerahkan uang sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 02 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) kembali bertemu dengan terdakwa di Rumah Makan Pagi Sore di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 Palembang untuk menyerahkan uang sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) kembali mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang diserahkan saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), setelah uang tersebut diserahkan seluruhnya, terdakwa meminta kepada saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) untuk menunggu karena terdakwa akan mengurus proyek tersebut, kemudian sekira awal bulan Januari 2022 saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) merasa curiga kepada terdakwa karena

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2022/PN Plg



proyek yang dijanjikan terdakwa tidak juga saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) dapatkan, setelah itu saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) mendatangi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan untuk mengecek dan menanyakan langsung kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan, pada saat itu terdakwa mendapatkan penjelasan bahwa pada tahun 2021 / 2022 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan tidak ada proyek renovasi venue dayung dan venue sepatu roda serta venue panjat tebing yang berada di komplek Gedung Olahraga (GOR) Jakabaring Palembang dengan nilai proyek Rp.19.500.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” :

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya”, yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, pada hal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Sedangkan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di Persidangan dari keterangan saksi Herianto Bin Mansyur (Alm), saksi Bujang Zainal Bin Zainal Abidin, saksi Narhot Harahap Alias UCOK Bin Abdul Muis Harahap dan saksi Fery Ariandi, S.T., M.Si Bin SYAIFUDIN ditambah dengan keterangan terdakwa Nyimas Azizah Binti Kemas Mascek Akil behawa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira Pukul 14.00 WIB, saksi Herianto Bin Mansyur (Alm) pergi ke Bange Kopi di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang bersama teman-temannya yaitu saksi Bujang Zainal Bin Zainal Abidin, sdr. Daswen dan sdr. BANGUN dengan tujuan pada saat itu sdr. DASWEN dan sdr. BANGUN ingin mengenalkan saksi Herianto Bin Mansyur (Alm) kepada terdakwa, pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan berbincang-bincang, terdakwa menawarkan kepada saksi Herianto Bin Mansyur (Alm) untuk mengerjakan proyek renovasi venue dayung dan venue sepatu roda serta venue panjat tebing yang berada di kompleks Gedung Olahraga (GOR) Jakabaring Palembang dengan nilai proyek Rp.19.500.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) tahun anggaran 2021 / 2022 yang berada di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan, pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan proyek tersebut adalah miliknya, mendengar hal tersebut saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) menjadi tertarik, mendengar ketertarikan saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) tersebut, terdakwa mengatakan untuk mendapatkan proyek tersebut maka saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) harus menyetorkan uang sebesar Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa sebagai uang muka, karena saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) merasa percaya kepada terdakwa akhirnya saksi HERIANTO Bin MANSYUR sepakat untuk menyetorkan uang muka tersebut kepada terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) mendatangi rumah terdakwa di Jalan Faqih Usman Nomor 2591 Rt.48 Rw.10 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dengan tujuan menyetorkan uang muka sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) terlebih dahulu kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut lalu saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) meminta waktu kepada terdakwa untuk melengkapi uang tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jalan Faqih Usman Nomor 2591 Rt.48 Rw.10 Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) kembali menyerahkan uang sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 02 November 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) kembali bertemu dengan terdakwa di Rumah Makan Pagi Sore di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 Palembang untuk menyerahkan uang sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) kembali mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang diserahkan saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah), setelah uang tersebut diserahkan seluruhnya, terdakwa meminta kepada saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) untuk menunggu karena terdakwa akan mengurus proyek tersebut, kemudian sekira awal bulan Januari 2022 saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) merasa curiga kepada terdakwa karena proyek yang dijanjikan terdakwa tidak juga saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) dapatkan, setelah itu saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) mendatangi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan untuk mengecek dan menanyakan langsung kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan, pada saat itu terdakwa mendapatkan penjelasan bahwa pada tahun 2021 / 2022 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan tidak ada proyek renovasi venue dayung dan venue sepatu roda serta venue panjat tebing yang berada di kompleks Gedung Olahraga (GOR) Jakabaring Palembang dengan nilai proyek Rp.19.500.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm) melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut keyakinan dan Undang – Undang.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11 November 2021 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 September 2021 senilai Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah); 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 02 November 2021 senilai Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi HERIANTO Bin MANSYUR mengalami kerugian sebesar Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nyimas Azizah Binti Kemas Mascek Akil** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nyimas Azizah Binti Kemas Mascek Akil** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) Bulan.;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11 November 2021 senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 September 2021 senilai Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 02 November 2021 senilai Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi HERIANTO Bin MANSYUR (Alm).

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022, oleh kami, H.Sahlan Efendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Sinaga, S.H., M.H., Paul Marpaung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Soleh, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Satrio Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

H.Sahlan Efendi, S.H., M.H..

Paul Marpaung, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, SH